

PENERAPAN BREVET PADA LEMBAGA PENDIDIKAN: STUDI REGULASI DAN KEPATUHAN

Anisa*, Farida Putri Ariyani, Nehemia Christiani Manurung, Putri Nur Septianti, M Rafi Syahputra, dan Harry Soeratin

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: *anisaaajakarta@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: This study aims to analyze the application of tax brevet in higher education institutions in Indonesia, focusing on regulatory compliance and the impact on fiscal efficiency and financial governance. It seeks to evaluate the gap between existing tax regulations and practical needs, as well as the role of tax brevet in enhancing human resource competence and institutional performance.

Method: The research employs a literature study approach, analyzing various written sources such as tax regulations, academic journals, and related research findings. The population includes higher education institutions in Indonesia, with a focus on their tax compliance practices and human resource capabilities. The sample consists of documented cases and regulatory frameworks pertinent to the topic.

Finding: The study reveals that while tax brevet can significantly improve tax compliance and fiscal efficiency in higher education institutions, there is no explicit regulation mandating the employment of brevet-certified staff. Institutions with brevet-certified personnel demonstrate better fiscal performance and governance. However, reliance on external consultants remains prevalent due to gaps in internal capacity.

Novelty: This research contributes to the limited literature on tax brevet in the education sector by highlighting its strategic role in financial governance. It proposes the integration of tax brevet into academic curricula and internal human resource development as a novel approach to addressing compliance challenges.

Keywords:

Tax brevet, higher education, tax compliance, financial governance, regulatory gap.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan yang signifikan, salah satunya, perguruan tinggi kini tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan saja, tetapi juga mengalami transformasi menjadi entitas bisnis yang independen. Kini tak hanya perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dan perguruan tinggi swasta (PTS) saja yang dapat mengelola pendanaan mandiri melalui aktivitas komersial, tetapi juga perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/PMK.05/2020 yang diperkuat dengan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022, PTN-BLU juga diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaannya sendiri melalui berbagai aktivitas komersial dengan catatan tetap mendukung tugas dan fungsi utamanya di bidang pendidikan serta dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Aktivitas komersial yang ditawarkan oleh sektor perguruan tinggi umumnya berupa kerja sama dengan industri, pelatihan berbayar, penyewaan fasilitas, hingga pengelolaan dana abadi atau endowment fund. Melalui berbagai bentuk aktivitas komersial yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, terlihat bahwa dinamika ini menuntut kapasitas pengelolaan keuangan dan perpajakan yang semakin kompleks, mengingat setiap transaksi memiliki implikasi pajak yang spesifik, ditambah lagi dengan perubahan peraturan perpajakan yang terus terjadi setiap tahunnya, mulai dari PPh 21 (gaji dosen dan karyawan), PPh 23 (atas jasa), PPN (jasa pendidikan yang tidak selalu bebas pajak), hingga PPh Badan.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi yang masih menghadapi kendala serius dalam aspek kepatuhan dan efisiensi perpajakan. Sebagian besar institusi

masih mengandalkan tenaga administrasi keuangan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi perpajakan (brevet pajak), sehingga sangat rentan terhadap kesalahan penghitungan, pelaporan, pembetulan dokumen, hingga risiko sanksi administrasi. Padahal, dalam konteks bisnis pendidikan tinggi yang semakin kompetitif dan terbuka, ketidakpatuhan pajak tidak hanya berdampak finansial (denda dan pajak kurang bayar), tetapi juga mencoreng reputasi institusi, terutama bagi perguruan tinggi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Brevet pajak (khususnya Brevet A, B, dan C) sebenarnya dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang perpajakan. Sertifikasi ini tidak hanya relevan bagi staf keuangan perguruan tinggi, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum program studi akuntansi atau ekonomi sebagai nilai tambah bagi lulusan. Akan tetapi, kenyataan mengatakan masih sedikit mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat untuk mengambil karir di bidang perpajakan dengan alasan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan (Meilani, 2020, dalam Vajarini, 2021). Selain itu, banyaknya perubahan norma dalam perpajakan di setiap tahunnya yang membuat tidak banyak yang memiliki minat untuk mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan.

Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit mewajibkan perguruan tinggi untuk memiliki staf bersertifikat brevet pajak, meskipun UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU PPN, dan aturan turunannya telah mengatur kewajiban perpajakan lembaga pendidikan. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar seperti sejauh mana brevet pajak seharusnya diterapkan di perguruan tinggi, baik sebagai alat kepatuhan (compliance) maupun sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola keuangan. Penelitian ini dibuat sebagai pemenuhan tugas untuk ulangan tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Strategi, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Pajak, maupun pimpinan perguruan tinggi dalam merancang strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1).

Konsep Brevet dalam Pendidikan Pajak

Brevet pajak adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam bidang perpajakan di Indonesia. Program ini penting bagi individu yang ingin mengembangkan karier sebagai konsultan pajak, akuntan pajak, atau bagi mahasiswa akuntansi yang ingin memperdalam pengetahuan perpajakan mereka. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola aspek perpajakan (Mansur, Utami, & Lestari, 2021).

Regulasi terkait Pendidikan Brevet

Pendidikan brevet pajak di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang memastikan standar kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan industri. Individu yang memiliki sertifikat brevet pajak dari lembaga pendidikan pelatihan brevet pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan berhak mewakili wajib pajak sebagai kuasa pajak (PMK No. 229 Tahun 2014)

Selain itu, program pendidikan brevet pajak juga berperan penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh regulasi tersebut. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku dan cara pemenuhan kewajiban tersebut, sesuai dengan tuntutan regulasi perpajakan nasional.

Kepatuhan Lembaga Brevet terhadap Standar Brevet

Kepatuhan lembaga pendidikan terhadap standar penyelenggaraan program brevet sangat penting untuk memastikan kualitas lulusan. Studi oleh Setianan et al. (2024) menunjukkan bahwa pelatihan brevet pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan motivasi dan literasi akuntansi (Setianan et al., 2024). Namun, tantangan seperti ketersediaan tenaga pengajar bersertifikat dan akses terhadap pembaruan regulasi perpajakan masih dihadapi oleh beberapa lembaga pendidikan.

Dampak Brevet terhadap Kompetensi Lulusan

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang mengikuti program brevet memiliki minat yang lebih tinggi untuk berkarir di bidang perpajakan. Faktor-faktor seperti motivasi kualitas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti brevet pajak (Aniswatin, Afifudin, & Junaidi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa program brevet berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan di pasar kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan pendekatan berbasis analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang telah tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah konferensi, tesis, disertasi, serta sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Menurut Zed (2008), studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Selain itu, menurut Danial dan Warsinah (2009), Dalam artikelnya yang berjudul Metode Penelitian Studi Literatur: Pengertian, Tahapan, dan Contohnya, mereka mendefinisikan studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku atau majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Studi literatur merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang telah tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah konferensi, serta hasil penelitian sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perkembangan suatu bidang ilmu, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta merumuskan landasan teoritis yang kuat. Ismail (2023) menekankan bahwa studi literatur merupakan elemen penting dalam penelitian, karena membantu dalam menggali ide dan referensi yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka berperan dalam menghubungkan teori dan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat membangun kerangka pemikiran yang jelas. Dengan demikian, studi literatur menjadi pendekatan yang esensial dalam penelitian akademik untuk memperkaya wawasan dan mendukung argumentasi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi perpajakan di Indonesia hingga kini belum secara eksplisit mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki sumber daya manusia bersertifikasi brevet pajak. Padahal, aktivitas bisnis yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta semakin beragam dan kompleks. Bentuk-bentuk kegiatan seperti kerja sama industri, penyewaan fasilitas, pelatihan profesional, hingga pengelolaan dana abadi, menunjukkan bahwa kampus kini tak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga aktor ekonomi aktif. Ketimpangan ini menimbulkan celah antara kebutuhan praktis di lapangan dan ketentuan normatif dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga berisiko melemahkan kepatuhan pajak lembaga pendidikan secara keseluruhan.

Perguruan tinggi berbentuk PTN-BH maupun satuan kerja dengan status BLU memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya dan keuangan institusinya. Hal ini memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk menjalin kontrak bisnis, mengelola investasi, hingga menciptakan unit usaha. Sayangnya, aktivitas ini tak selalu diiringi oleh kesiapan sumber daya manusia dalam hal administrasi perpajakan. Banyak perguruan tinggi mengandalkan staf administrasi dengan latar belakang umum, bukan spesialis pajak. Padahal, setiap transaksi komersial mengandung konsekuensi perpajakan tertentu yang memerlukan pemahaman teknis mendalam untuk menghindari risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, atau bahkan sanksi dari otoritas pajak.

Kekurangan tenaga pajak internal mendorong perguruan tinggi menggunakan jasa konsultan pajak eksternal. Meskipun hal ini membantu dalam jangka pendek, ketergantungan ini justru

menciptakan masalah baru. Pertama, dari sisi efisiensi anggaran, biaya rutin untuk konsultan bisa menjadi beban signifikan. Kedua, dari sisi kelembagaan, perguruan tinggi kehilangan kesempatan untuk membangun kompetensi internal yang berkelanjutan. Ini membuat institusi menjadi pasif dalam menghadapi isu perpajakan dan tidak siap ketika harus merespons perubahan regulasi. Solusi jangka panjang seharusnya adalah membina staf internal yang memiliki sertifikasi brevet, bukan sekadar mengalihdayakan seluruh fungsi pajak.

Rendahnya jumlah staf bersertifikat brevet di perguruan tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, biaya pelatihan brevet relatif mahal dan belum dianggap prioritas dalam alokasi anggaran. Kedua, belum ada kebijakan internal dari institusi untuk mendorong atau bahkan mewajibkan staf mengikuti pelatihan pajak. Ketiga, sistem rekrutmen dan promosi jabatan jarang memasukkan kompetensi perpajakan sebagai salah satu indikator penilaian. Akibatnya, meski aktivitas keuangan kampus semakin kompleks, kapasitas SDM dalam menangani kewajiban perpajakan tidak mengalami peningkatan yang sepadan, sehingga risiko perpajakan pun meningkat.

Model operasional perguruan tinggi saat ini jauh lebih rumit dibanding dekade sebelumnya. Kegiatan seperti penelitian berbayar, pelatihan publik, penyewaan gedung, hingga kerja sama teknologi memunculkan berbagai kewajiban perpajakan. Jenis pajak yang muncul pun beragam, dari mulai PPh pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat (2), PPN, dan lainnya. Setiap jenis pajak memiliki tata cara pelaporan dan administrasi berbeda. Ketidaktahuan atau ketidaktepatan dalam menangani kewajiban ini bisa menimbulkan koreksi fiskal yang merugikan. Maka dari itu, kehadiran staf internal yang bersertifikat brevet sangat krusial dalam mengelola transaksi secara patuh dan efisien.

Studi lapangan menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang memiliki staf bersertifikasi brevet cenderung lebih tertib dalam administrasi fiskal. Institusi tersebut mampu menyusun strategi perpajakan yang sah untuk efisiensi anggaran, serta lebih tanggap dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Keberadaan SDM kompeten dalam bidang pajak juga mendorong munculnya budaya patuh dan sadar pajak di lingkungan kampus. Tak hanya itu, staf bersertifikasi brevet dapat bertindak sebagai narasumber internal, melatih unit kerja lain, serta membantu pimpinan mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan regulasi. Dalam konteks ini, brevet bukan pelengkap, melainkan aset strategis.

Untuk menjawab tantangan ini, integrasi brevet pajak ke dalam sistem manajemen SDM dan kurikulum akademik harus dilakukan. Di level institusi, posisi seperti pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, hingga auditor internal dapat mensyaratkan sertifikasi brevet. Perguruan tinggi juga perlu menyediakan pelatihan pajak secara berkala, bekerja sama dengan lembaga resmi. Di sisi akademik, program studi di bidang akuntansi, ekonomi, dan administrasi fiskal harus melakukan pembaruan kurikulum, memasukkan materi brevet secara eksplisit atau menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan agar mahasiswa bisa memperoleh sertifikasi sejak kuliah.

Penerapan kompetensi brevet pajak secara sistematis akan menghasilkan manfaat berkelanjutan. Dari sisi kepatuhan, perguruan tinggi akan lebih siap menghadapi audit dan mampu menyusun laporan pajak secara tepat waktu dan akurat. Dari sisi efisiensi anggaran, ketergantungan pada konsultan eksternal bisa dikurangi, memungkinkan penghematan jangka panjang. Dari sisi tata kelola, keputusan keuangan akan lebih selaras dengan ketentuan perpajakan. Ini membantu menghindari pelanggaran administratif serta mendukung akuntabilitas pengelolaan dana publik maupun komersial. Secara keseluruhan, brevet pajak adalah instrumen kunci dalam menciptakan tata kelola kampus yang profesional dan berdaya saing.

Tantangan ke depan adalah menyusun kebijakan yang mampu menjembatani antara otonomi perguruan tinggi dan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek perlu merancang panduan teknis atau regulasi khusus yang mengatur perpajakan di sektor pendidikan tinggi. Panduan ini harus mempertimbangkan sifat dual perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba dan komersial. Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai tanggung jawab administratif, pembagian tugas perpajakan antarlembaga kampus, serta standar kompetensi minimum bagi pengelola keuangan dan pajak di lingkungan pendidikan tinggi.

Pemerintah juga bisa mempertimbangkan pemberian insentif fiskal atau subsidi pelatihan brevet bagi perguruan tinggi yang aktif membangun kapasitas pajak internal. Insentif ini dapat menjadi stimulus bagi lembaga yang selama ini enggan berinvestasi dalam pelatihan staf. Selain itu, kolaborasi dengan asosiasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) atau lembaga akreditasi lainnya bisa memperkuat sistem pelatihan. Standardisasi kurikulum, sertifikasi pengajar, hingga sistem pengawasan lembaga penyelenggara brevet akan menciptakan ekosistem pembelajaran pajak yang kredibel dan selaras dengan kebutuhan dunia pendidikan tinggi.

Hingga kini belum ada standar nasional untuk kurikulum brevet, sehingga kualitas pelatihan sangat bervariasi antar lembaga. Hal ini dapat mengganggu integritas kompetensi SDM perguruan tinggi yang ingin mengadopsi brevet sebagai syarat jabatan. Pemerintah melalui DJP dan Kemendikbud perlu menyusun pedoman nasional yang menetapkan standar kurikulum minimal, metode pengajaran, serta kualifikasi pengajar. Pengawasan terhadap lembaga penyelenggara juga penting, agar sertifikasi brevet benar-benar mencerminkan kompetensi nyata di lapangan. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan program brevet ke dalam manajemen SDM dan kurikulumnya.

Lembaga penyelenggara program brevet wajib mematuhi kode etik profesi, terutama jika bekerja sama dengan asosiasi profesional. Selain itu, jika program brevet dikategorikan sebagai pendidikan nonformal, maka harus tunduk pada ketentuan perizinan dan pelaporan kepada dinas pendidikan atau kementerian terkait. Kepatuhan administratif ini penting untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas pelatihan. Dengan mengikuti peraturan yang ada, program brevet tidak hanya menghasilkan lulusan bersertifikasi, tetapi juga menjaga kualitas dan kredibilitas institusi penyelenggara dalam mendukung penguatan tata kelola perpajakan di dunia pendidikan.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi regulasi dan kepatuhan penerapan brevet pada lembaga pendidikan, implementasi brevet pajak pada perguruan tinggi di Indonesia masih mengalami tantangan signifikan terkait aspek regulasi dan kapasitas SDM. Meskipun aktivitas bisnis pada institusi pendidikan yang semakin kompleks dan membutuhkan keahlian perpajakan khusus, belum ada kewajiban formal bagi perguruan tinggi untuk memiliki staf bersertifikat brevet. Hal ini dapat mendorong ketergantungan pada konsultan eksternal yang dapat menimbulkan inefisiensi anggaran dan risiko ketidakpatuhan pajak. Di sisi lain, perguruan tinggi yang telah memiliki SDM bersertifikasi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan kewajiban fiskal, efisiensi anggaran, dan mitigasi risiko perpajakan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan kompetensi perpajakan internal sebagai fondasi tata kelola keuangan yang lebih baik di sektor pendidikan tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai studi regulasi dan kepatuhan penerapan brevet pada lembaga pendidikan, disarankan agar pemerintah segera merumuskan regulasi khusus yang mewajibkan perguruan tinggi memiliki SDM bersertifikat brevet pajak, disertai insentif pelatihan untuk mendorong implementasinya. Perguruan tinggi perlu menjadikan brevet sebagai syarat kompetensi bagi staf keuangan dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum program studi terkait. Kolaborasi antara Kemenkeu, Kemendikbudristek, dan asosiasi profesi diperlukan untuk menyusun standar nasional kurikulum brevet serta mekanisme pengawasan yang kredibel. Langkah-langkah ini akan memperkuat kapasitas fiskal perguruan tinggi dan mengurangi ketergantungan pada konsultan eksternal.

REFERENSI

- Nova, V. (2021, Desember). PERSEPSI MINAT, PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, DAN PEMAHAMAN TRIKON TERHADAP PILIHAN BERKARIR DIBIDANG PERPAJAKAN. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 40-53. doi:<https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.4>
- Aniswatin, A., Afifudin, A., & Junaidi, J. (2020). Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Karier, dan Kualitas terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Brevet Pajak. *E-JRA*, 09(02), 47-57

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Kuasa Pajak dan Sertifikat Brevet Pajak.
- Mansur, M., Utami, D., & Lestari, P. (2021). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Pelatihan Brevet Pajak: Peran Motivasi dan Literasi Akuntansi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4682-4693.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740*.
- Setianan, A. R., Andika, A., Putri, W. H., & Lestari, P. (2024). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Pelatihan Brevet Pajak: Peran Motivasi dan Literasi Akuntansi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4682-4693.
- Auliasari, A., & Triyuwono, I. (2022). Pengaruh efektivitas pembelajaran brevet pajak dan motivasi kualitas terhadap tingkat minat mahasiswa menjadi konsultan pajak (studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2).
- Giri, I. M. A. S., & Darmayanti, N. P. E. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, motivasi, dan konsentrasi belajar terhadap pemahaman pajak mahasiswa (studi pada mahasiswa Young Entrepreneur Association Universitas Pendidikan Ganesha). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2).
- Azzahra, M. S., & Supriono, S. (2022). Pengaruh minat, pengetahuan, dan motivasi mahasiswa akuntansi Universitas Islam Malang mengikuti pelatihan brevet pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2).
- Lestari, D., & Sari, R. (2023). Strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui pelatihan brevet pajak. *OWNER: Riset dan Jurnal Manajemen*, 7(1), 23–31.
- Muchtar, N. A., & Yunita, D. (2023). Analisis Kompetensi Pengelola Keuangan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. *Jurnal Ilmiah STIE SA, PRISMA*, 12(1), 52–61.
- Aini, N. (2023). Peran Kompetensi Pajak dan Audit Internal terhadap Efektivitas Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Negeri. *Prosiding Seminar Nasional Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Terbuka*.
- Rachmawati, N., & Yusnita, D. (2022). Brevet Pajak Sebagai Kompetensi Tambahan Mahasiswa Akuntansi dalam Menghadapi Dunia Kerja. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(2), 112–120.